



PERATURAN KEPALA DESA SUKAMULYA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA SUKAMULYA
KECAMATAN GARAWANGI
KABUPATEN KUNINGAN**



**KEPALA DESA SUKAMULYA
KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SUKAMULYA
NOMOR 03 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMULYA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) Poin a Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sukamulya Tahun 2020-2027;
13. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamulya Tahun 2026;

14. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukamulya Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang Anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan lain.
8. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Kemiskinan Ekstreem.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

11. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria.
- (3) Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernapasan), paru-paru/TBC. Dan penyakit kronis dan/atau penyandang disabilitas.
 - c. Keluarga miskin yang tidak menerima tidak menerima program keluarga harapan/ program sosial Lainnya;
 - d. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.;

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa sebagaimana hasil Musyawarah Desa Khusus disalurkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per bulan per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan paling banyak 3 (tiga) bulan dan pergantian penerima manfaat setiap triwulan dalam satu tahun; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara langsung sekaligus kepada penerima manfaat (cash) ;

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten Kuningan;
- d. Inspektorat Kabupaten Kuningan;

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukamulya.

Ditetapkan di : Desa Sukamulya

Pada tanggal : 23 Januari 2026

KEPALA DESA SUKAMULYA



OONG SUKANSA

Diundangkan di Desa Sukamulya

Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SUKAMULYA



HENDRA HENDRIANA

BERITA DESA SUKAMULYA TAHUN 2026 NOMOR 03

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Sukamulya

Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 23 Januari 2026
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
Penerimaan Manfaat BLT Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

(By Name By Address)

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	AJU TASJU	L	3208081901830001	99	KLIWON	005	003
2.	AYUB	L	3208080107630383	2	PAHING	002	001
3.	ENDAH WAHARDANI	P	3208085709930003	99	PAHING	001	001
4.	MA'MUN NAWAWI	L	3208080609560003	9	PAHING	001	001
5.	ODING	L	3208080608660001	99	MANIS	003	002
6.	RINA	P	3208085804810005	99	KLIWON	006	003
7.	SARI	P	3208086006460013	99	MANIS	004	002
8.	SITI HARTATI	P	3208084903640001	99	MANIS	003	002
9.	SURYA	L	3208081208530004	99	PAHING	002	001
10.	TOTO	L	3208080206620002	3	KLIWON	006	003
11.	UTI SUTINI	P	3208086710650001	99	KLIWON	005	003
12.	WARNI	P	3208084107430494	99	MANIS	004	002



KEPALA DESA SUKAMULYA

OONG SUKANSA, SH

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) lainnya